



Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Penyebarluasan/Sosialisai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran

Ofis Rikardo

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
email: ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 28 November 2023
Direvisi 31 November 2023
Disetujui 31 Desember 2023
Dipublikasikan 31 Desember 2023

Abstract: : Regional regulations are a type of statutory regulation contained in the Indonesian legal system. The formation of regional regulations must not conflict with higher regulations, namely the UUD 1945, TAP MPR, and UU/Perpu. DKI Jakarta Provincial Government Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Markets is a progressive step in regulating markets in DKI Jakarta where previously there was a Regional Regulation that regulated the same thing, namely Regional Regulation Number 2 of 2002. After sixteen years have passed there have been changes to the structure society's economy and its supporting laws and regulations. So the presence of Regional Regulation Number 2 of 2018 is a step that should be appreciated in advancing the economy in markets in DKI Jakarta. Regional Regulation Number 2 of 2018 is here to provide market regulations that are more integrated, equal and fair in an effort to create fashion certainty and balanced cooperative relationships between suppliers and retailers while still paying attention to the alignment of cooperatives, as well as micro, small and medium enterprises.

Kata kunci:

Fungsi Pengawasan DPRD;
Sosialisasi Perda;
Perpasaran

Abstrak: Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu UUD 1945, Tap MPR, dan UU/Perpu. Peraturan Daerah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran merupakan langkah progresif dalam mengatur mengenai pasar di DKI Jakarta dimana sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002. Setelah enam belas tahun berlalu terdapat perubahan pada struktur ekonomi masyarakat maupun pada peraturan perundang-undangan penunjangnya. Sehingga hadirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai langkah yang patut diapresiasi dalam memajukan ekonomi pada pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 ini hadir memberikan pengaturan perpasaran yang lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan dalam upaya menciptakan kepastian berusana dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan

keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta sebelum memiliki Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran (Perda No. 2 Tahun 2018) telah memiliki Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta (Perda No. 2 Tahun 2002). Namun seiring berjalannya waktu, Perda No. 2 Tahun 2002 tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan saat ini. Pasca lahirnya Perda No. 2 Tahun 2002, banyak terjadi perubahan peraturan undang-undang yang menjadi landasan lahirnya Perda ini sehingga perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Perda No. 2 Tahun 2018 lebih menitikberatkan pada penataan dan pembinaan perpasaran yang mencakup penyediaan pasokan dan distribusi barang serta penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Sedangkan pada Perda No. 2 Tahun 2002 menitikberatkan pada penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha.

Pada bagian konsideran, Perda No. 2 Tahun 2018 dibuka dengan menggunakan UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) ini merupakan landasan konstitusional yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menjadikan perda sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanat cita-cita reformasi. Namun pada Perda No. 2 Tahun 2002 belum menggunakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional di dalam membentuk Perda ini.

Undang-undang yang dijadikan landasan dibentuknya Perda No. 2 Tahun 2018 ialah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan undang-undang yang menjadi landasan dibentuknya Perda No. 2 Tahun 2002 ialah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar dan Industri, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemeritah Provinsi DKI Jakarta, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara seminar yaitu berupa Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Adapun garis besar bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah :

1. Sosialisasi Perda merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD DKI Jakarta. Perda yang disosialisasikan diserahkan kepada anggota DPRD sepenuhnya yang disesuaikan pada kebutuhan kelompok masyarakat yang ingin dikunjungi. Dalam kegiatan Sosialisasi Perda ini kami ditunjuk menjadi Narasumber dengan surat resmi dari Anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Ir. H. Abdul Aziz, S.Si pada tanggal 22 Juni 2022.
2. Peserta dalam Sosialisasi Perda ini ialah Perkumpulan Masyarakat Minangkabau yang tergabung dalam masyarakat Sulit Air Sepakat (SAS) yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha UMKM pada pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3. Menjelaskan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana posisi Perda dalam sistem hukum di Indonesia. Ihwal ini penting untuk disampaikan kepada peserta karena masyarakat umum tidak semuanya mengerti mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Menjelaskan mengenai fungsi Peraturan Perda dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Konsekwensi Otonomi Daerah ialah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah maka Perda merupakan salah satu instrumen hukum yang dimiliki oleh pemeritahan daerah. Tidak terkecuali diantaranya ialah Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang mengatur adanya penataan dan pembinaan pasar di lingkungan DKI Jakarta.
5. Memberikan sosialisasi mengenai Perda Pemprov DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran kepada masyarakat pelaku usaha UMKM
6. Mengadakan diskusi interaktif terkait penerapan Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran bagaimana implikasi hukumnya

Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku usaha UMKM. Metode kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu : sosialisasi dan diskusi interaktif dengan pelaku usaha UMKM menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya perda Perpasaran, Klasifikasi dari Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan.

ANALISIS SITUASI

Dalam mengulas Perda No. 2 Tahun 2018 ini, menggunakan dua pendekatan :

1. Pendekatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan di atasnya ialah UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, dan Perpres,

sedangkan di bawah Perda Provinsi terdapat Perda kabupaten/kota. Berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) dinyatakan Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Ihwal ini pun juga dinyatakan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan perda provinsi dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud pada undang-undang ini ialah undang-undang yang disebutkan pada bagian konsideran suatu peraturan perundang-undangan *in casu* Perda No. 2 Tahun 2018 yang diulas pada bagian tersendiri setelah bagian ini. Sedangkan otonomi daerah yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga materi dari perda ini memperhatikan kekhasan, kebutuhan serta muatan lokal dari Provinsi DKI Jakarta.

Perda serupa juga dimiliki pemerintahan daerah lain, diantaranya ialah Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur, Perda Provinsi Yogyakarta No. 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah yang serupa yang disesuaikan dengan kekhasan wilayah, kebutuhan, dan muatan lokalnya.

Pada masyarakat umum, kerap kali menyamakan antara perda dan undang-undang dimana mereka acap kali mengatakan Perda itu adalah undang-undang. Di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa perda tidak sama dengan undang-undang baik dari lembaga pembentuknya, fungsinya, maupun ruang lingkup keberlakuannya. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 memberikan definisi yang jelas mengenai undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perda Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dalam kedua definisi ini menjadi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan undang-undang dan peraturan daerah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden maka ruang lingkungannya mengatur seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Perda suatu provinsi yang dibentuk DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur ruang lingkungannya hanya mengatur lingkup provinsi tersebut.

Selain itu terdapat kekeliruan di tengah masyarakat dalam membedakan antara peraturan, keputusan dan putusan. Masyarakat seringkali dalam penggunaan kedua istilah itu masih tertukar-tukar. Peraturan daerah merupakan sebagai peraturan (*regeling*) yang bersifat mengatur umum, dan abstrak serta bersifat terus menerus hingga ada peraturan baru yang menggantikannya. Sedangkan keputusan (*beschikking*) merupakan hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan, dan hanya sekali pakai. Dalam ilmu hukum tata usaha negara keputusan tata usaha negara suatu keputusan itu bersifat konkret, individual, final. Sehingga keputusan yang memenuhi tiga syarat terakhir ini dapat dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan

putusan (*vonnis*) merupakan sebuah penghakiman pengadilan atas suatu pemeriksaan perkara di pengadilan yang berupa putusan.

2. Pendekatan Materi Perda

Landasan undang-undang yang digunakan kedua Perda ini memperlihatkan perbedaan yang menggambarkan arah kedua perda ini condong kemana. Perda No. 2 Tahun 2002 menjadikan UU penanaman modal asing sehingga terlihat dari Pasal 6 dimana penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing. Dan pada Pasal 7 untuk posisi pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja dalam negeri dapat diisi oleh tenaga kerja asing.

Hal ini berbeda dengan Perda No. 2 Tahun 2018, dimana asing tidak mendapat prioritas di dalam penyelenggaraan perpasaran, namun dapat menggandeng swasta dalam negeri sebagai salah satu sumber permodalan. Sehingga yang dibangun Perda No. 2 Tahun 2018 ialah untuk meningkatkan daya saing, memberdayakan pengusaha dalam negeri dan menumbuhkembangkan kerjasama, kemitraan yang positif. Pada Perda No. 2 Tahun 2002 juga mengatur hal yang sama yaitu menjalin kerjasama dengan UKM serta koperasi. Perda No. 2 Tahun 2018 juga mengadopsi Perpes No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dengan menyelenggarakan Inkubator Wirausaha Pasar Rakyat untuk pembinaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha atau calon pelaku usaha perseorangan yang sedang memulai usaha (*start-up*) berdagang di pasar rakyat.

Perda No. 2 Tahun 2018 dan Perda No. 2 Tahun 2002 memiliki banyak perbedaan dalam materinya. Ruang lingkup Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur mengenai pasokan dan distribusi barang, standar kualitas barang, dan sistem penjualan, dan penyediaan dan penataan sarana prasarana. Sedangkan Perda No. 2 Tahun 2002 ruang lingkungannya mengatur mengenai penyelenggaraan usaha, dan penyediaan sarana/tempat usaha. Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur mengenai pasokan dan distribusi barang sehingga tidak sepenuhnya pasokan dan distribus barang diserahkan sepenuhnya pada pasar. Melalui Perda No. 2 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Pusat Distribusi Daerah yang difungsikan sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (*strategis*) yang menyediakan barang bagi pelaku UMKM. Sehingga dapat melindungi pendapatan dan daya beli pelaku usaha pangan berskala mikro, dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

SOLUSI DAN LUARAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga bahan pangan pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan operasi pasar, memberikan bantuan pangan, mendistribusikan bahan pangan pokok bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu dan diservikasi pangan. Dengan tindakan ini diharapkan harga-harga yang melonjak menjelang hari raya seperti Idul Fitri dan Tahun Baru dapat diantisipasi.

Sarana perdagangan yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2018 ialah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, Gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditif. Sedangkan pada Perda No. 2 Tahun 2002 ialah

lebih banyak variasi yaitu Mini Swalayan, Pasar Swalayan, Pasar Serba Ada, Toko Serba Ada, Toko, Pusat Pertokoan, Mall/ Supermall/ Plaza, Pusat Perdagangan, Waralaba. Namun perbedaan dengan Perda No. 2 Tahun 2018 hanya dalam hal pengklasifikasian dimana mini swalayan, pasar swalayan, dan waralaba pada Perda No. 2 Tahun 2018 masuk dalam kategori toko swalayan. Pusat Pertokoan, Mall/Supermall/Plaza masuk dalam kategori pusat perbelanjaan. Selain itu, Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Sedangkan Perda No. 2 Tahun 2002 hanya mengenal satu bentuk perizinan yaitu perizinan perpasaran swasta. Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur klasifikasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dari waktu operasional, dari segi luas lahan minimal, jumlah pedagang minimal, pendirian, system pengelolaan dan jenis barang yang dijual

Perda No. 2 Tahun 2018 Pasal 42 ayat (4) mewajibkan kepada pusat perbelanjaan untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola yang peruntukannya diberikan kepada UMKM/IKM secara gratis. Sedangkan pada Perda No. 2 Tahun 2002 memiliki tiga kategorisasi yaitu *pertama*, perpasaran swasta dengan luas efektif 200 m² s.d. 500 m² menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 10% dari luas lantai efektif bangunannya dan dapat diganti dalam bentuk lain. *Kedua*, perpasaran swasta dengan luas efektif diatas 500 m² menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 20% dari luas efektif bangunannya dan dapat diganti dalam bentuk lain.

Penerapan Pasal 42 ayat (4) ini mendapatkan penolakan dari Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPBI). APPBI beranggapan pemberian ruang untuk UMKM/IKM secara gratis merugikan pengelola pusat perbelanjaan karena tidak dapat menutup biaya operasional. Oleh karena itu, APPBI akan memohonkan judicial review terhadap Perda No. 2 Tahun 2018. Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur sanksi administrasi berupa adanya peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi usaha. Sanksi juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran apabila melanggar perda ini dan atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perda ini tidak mengatur mengenai sanksi pidana.

Perda No. 2 Tahun 2002 mengatur jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana yaitu bilaman setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perpasaran swasta tanpa memenuhi ketentuan pasal-pasal yang di atur dalam Perda ini maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Selain itu, dibebankan biaya paksaan penegakan hukum yang pelaksanaan dan besarnya ditetapkan oleh Gubernur. Selain ancaman pidana terdapat sanksi administrasi berupa

teguran tertulis, pemanggilan, penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta hingga pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur.





KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran di kalangan pelaku UMKM yang Sebagian besar memiliki usaha di Pasar Tanah Abang disambut positif dan antusias dari peserta. Antusiasme peserta dapat dilihat dari banyaknya peserta yang datang dan memberikan tanggapan dan pertanyaan. Selain itu, terdapat peningkatan pemahaman peserta Sosialisasi Perda khususnya mengenai Perda Perpasaran dan juga mengenai tugas dan tanggung jawab Lembaga DPRD. Tentu terimakasih kami ucapkan kepada Ir. H. Abdul Aziz, S.Si. beserta Perkumpulan Masyarakat Minangkabau dari Sulit Air Sepakat (SAS) sehingga terselenggaranya Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2018 ini dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2018)

Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Bandung : Kanisius, 2019)

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002 Tentang
Perpasaran Swasta
Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang
Perpasaran